

LOKALISASI DAN PROSTITUSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM SERTA IMPLIKASINYA

Widhy Andrian Pratama

Program Studi Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa

e-mail: widhyap@usy.ac.id

ABSTRAK

Daerah lokalisasi kerap dipersepsi sebagai ruang sosial yang tidak aman bagi perempuan, baik bagi mereka yang bekerja di dalamnya maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh kerentanan terhadap tindak kekerasan, tetapi juga akibat stigma sosial negatif yang melekat pada lokalisasi. Keberadaan lokalisasi sering dipandang sebagai permasalahan sosial karena menimbulkan keresahan, mengganggu ketenteraman warga, serta memunculkan persoalan moral, kesehatan, dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait prostitusi dan lokalisasi serta mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya dari perspektif perlindungan perempuan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal (normatif), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum melalui data sekunder yang diperoleh dari buku hukum, pasal-pasal peraturan, literatur ilmiah, catatan, serta laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini permasalahan prostitusi dan lokalisasi belum tertangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi hukum serta pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat guna menciptakan solusi yang berkeadilan, humanis, dan efektif.

Kata Kunci: *Lokalisasi, Prostitusi, Hukum Islam*

ABSTRACT

Localization areas are often perceived as unsafe social spaces for women, both for those who work within them and for residents living in surrounding communities. This condition is not only caused by vulnerability to acts of violence but also by the negative social stigma attached to localization. The existence of localization is frequently regarded as a social problem as it generates public unrest, disrupts social order, and raises moral, health, and public security concerns. This study aims to analyze the legal regulation of prostitution and localization and to examine the effectiveness of government policies in addressing these issues, particularly from the perspective of women's protection and public order. The research employs a doctrinal (normative) legal method by examining statutory regulations, legal principles, and legal doctrines through secondary data. The data are obtained from legal textbooks, statutory provisions, scholarly literature, records, and relevant reports. The findings indicate that the issue of prostitution and localization has not yet been comprehensively and sustainably resolved. Therefore, legal regulatory reform and a broader collaborative approach involving the government, religious leaders, local communities, and non-governmental organizations are necessary to develop fair, humane, and effective solutions.

Keywords: *Red-light Districts, Prostitution, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Lokalisasi dipandang sebagai permasalahan sosial yang kompleks karena keberadaannya kerap menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman warga di

sekitarnya. Selain dianggap bertentangan dengan nilai moral dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, lokalisasi juga berpotensi menjadi media penyebaran penyakit menular seksual serta memicu berbagai bentuk kejahatan lainnya. Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi muncul dan bertahannya praktik prostitusi, seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, ketimpangan gender, serta lemahnya akses pendidikan dan perlindungan sosial.

Pandangan masyarakat terhadap lokalisasi menunjukkan adanya kecemasan dan penolakan sosial yang kuat, khususnya di kalangan perempuan. Perempuan yang tinggal di sekitar kawasan lokalisasi sering kali menghadapi stigma negatif dan kekhawatiran dicap sebagai bagian dari aktivitas prostitusi. Bahkan, daerah lokalisasi kerap dianggap tidak aman bagi perempuan, baik bagi mereka yang bekerja di dalamnya maupun bagi warga sekitar, karena rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia (As'ad, 2024). Dalam konteks ini, pekerja seks komersial tidak semata-mata dapat dipandang sebagai pelaku penyimpangan moral, melainkan juga sebagai kelompok rentan yang berada dalam jejaring eksplorasi yang melibatkan banyak pihak.

Secara lebih luas, praktik prostitusi sering kali berkaitan erat dengan jaringan perdagangan manusia yang bersifat terorganisasi, lintas wilayah, bahkan lintas negara. Oleh karena itu, prostitusi, pelacuran, dan eksplorasi seksual perlu dipahami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sekaligus pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia. Peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam pekerjaan seks di berbagai negara menunjukkan bahwa permasalahan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan (Surbakti & Yudi, 2019). Kondisi ini juga berdampak pada ketahanan keluarga dan berpotensi memicu meningkatnya tindak pidana serta kejahatan sosial lainnya.

Fenomena lokalisasi dan prostitusi tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga ditemukan di negara-negara lain, baik di kawasan Asia maupun Eropa. Negara-negara seperti Tiongkok, Hongkong, Thailand, hingga Belanda menghadapi persoalan serupa dengan pendekatan kebijakan yang beragam, mulai dari kriminalisasi hingga regulasi terbatas, meskipun negara tersebut memiliki sistem jaminan sosial yang relatif baik (Flora, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan prostitusi merupakan isu global yang belum memiliki solusi tunggal yang efektif dan universal.

Di Indonesia, urgensi penanganan prostitusi tercermin dari data penegakan hukum. Berdasarkan data Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP), sejak tahun 2020 hingga 25 September 2023, Kepolisian Republik Indonesia telah menangani 1.491 laporan kasus terkait pornografi, prostitusi, dan eksplorasi seksual. Meskipun terjadi penurunan jumlah laporan pada tahun 2021, kasus tersebut kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan tetap menunjukkan tren tinggi pada tahun 2023 (Prasetyo, 2020). Data ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik prostitusi.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum di tingkat daerah maupun nasional dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi. Peraturan daerah yang melarang prostitusi terbukti belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, sehingga penanganan prostitusi memerlukan strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penyelesaian permasalahan prostitusi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal. Melalui kerja sama lintas sektor ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan solusi yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan hak

asasi perempuan, sehingga permasalahan prostitusi dapat diminimalkan secara berkelanjutan di Indonesia (Rizal M et al., 2024).

METODE PENELITIAN:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif). Metode ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis pengaturan hukum yang berkaitan dengan prostitusi dan lokalisasi berdasarkan bahan hukum sekunder. Tahapan penelitian diawali dengan penentuan isu hukum yang relevan dengan fokus kajian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur prostitusi, ketertiban umum, dan perlindungan perempuan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri sumber-sumber hukum baik dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan relevansi dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi bahan hukum, membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkaji keterpaduan dan konsistensi antar regulasi. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan kondisi sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis bahan hukum melalui studi pustaka, diperoleh sejumlah temuan utama terkait pandangan hukum Islam serta pengaturan hukum positif terhadap praktik lokalisasi dan prostitusi di Indonesia. Temuan tersebut mencakup aspek normatif, sosiologis, dan yuridis yang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan hukum yang berlaku. Berbagai kajian yang dianalisis juga mengungkapkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberlangsungan praktik prostitusi meskipun telah dilakukan penutupan lokalisasi. Secara ringkas, pemetaan hasil penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam Tabel 1 sebagai dasar analisis dan pembahasan lebih lanjut.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Artikel Yang Dikaji

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi Dengan Penelitian
1.	Musu, C. T. O., & Apriani, R. (2024).	Tinjauan Empiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum.	Menjelaskan formulasi pasal 296 dan 506 KUHP dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan di bawah ini yang lebih spesifik	Ditinjau dari norma agama, perempuan dengan daya seksualitasnya cenderung mengalami eksplorasi dari jejaring kuasa relasi gender yang timpang	Menjelaskan bahwa Perempuan merupakan korban dari eksplorasi.

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi Dengan Penelitian
2.	Flora, H. S. (2022)	Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online.	Mengkaji penegakan peraturan daerah terhadap praktik prostitusi didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran	dalam masyarakat kita. <i>Menunjukkan bahwa lemahnya sanksi hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta norma budaya yang permisif menjadi tantangan utama dalam proses penegakan hukum.</i>	Menjelaskan bahwa terjadinya Kesenjangan antara norma hukum dan norma budaya menjadi tantangan paling krusial yang mempengaruhi efektivitas implementasi perda
3.	Hidayatullah, S. (2021)	Sudut Pandang Hukum Islam Dan Positif Dalam Melihat Kasus Prostitusi Dan Hubungan Seks Di Luar Nikah.	Menganalisis sanksi terhadap prostitusi baik secara hukum islam ataupun hukum positif.	Menjelaskan bahwa hukum Islam dalam melihat tindakan zina atau hubungan seks di Luar Nikah dan prostitusi dianggap perbuatan yang haram.	secara tidak langsung memberikan perbedaan dalam mengatasi persoalan tingginya kasus seks bebas dan hamil di luar nikah yang ada di Masyarakat.
4	Khoirunnisa, K., & Liyus, H. (2024).	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Wilayah Hukum Kota Jambi.	Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online melalui aplikasi MiChat.	Mengetahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online melalui aplikasi MiChat yaitu faktor ekonomi, faktor kemajuan teknologi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan	Mengetahui bahwa adanya upaya penanggulangan kejahatan prostitusi online yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventive dan revrensive.

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi Dengan Penelitian
5.	Lamma, M. I., Leo, R. P., & Fanggi, R. A. (2024).	Tinjauan Kriminologi Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Karang Dempel (KD) Di Kelurahan Alak Kota Kupang	Faktor penyebab PSK masih beroperasi di Karang Dempel terdiri dari faktor Ekonomi, Faktor Gaya Hidup, Faktor Lingkungan Sosial, Faktor Pendidikan, Faktor Hukum.	faktor gaya hidup. Memberikan pengarahan ataupun sosialisasi kepada warga sekitar agar lebih mampu mengenal tentang dampak prostitusi terutama bagi anak remaja, agar memberi efek jera terhadap pelaku prostitusi dan tidak melakukannya lagi.	Memberikan pantauan secara khusus untuk wilayah prostitusi tersebut dengan harapan bahwa janji pemerintah terkait bantuan biaya dan bantuan usaha dapat teralokasikan demi terciptanya keharmonisan.
6	Nurhasanah, N., Kusnadi, K., & Fitri, H. U. (2024).	Analisis Praktik Prostitusi Online Pada Remaja Melalui Media Sosial Michat Di Kota Palembang.	Membahas beberapa remaja khususnya wanita yang menyebabkan melakukan Prostitusi online.	Adapun faktor yang mendukung menyebabkan remaja melakukan praktik prostitusi online adalah faktor lingkungan pergaulan yang dimana memberikan pekerjaan yang dianggap mudah dan cepat bagi para pelaku prostitusi online.	Menunjukkan bahwa remaja dengan lingkungan pergaulannya sangat rentan dalam terjerumus untuk melakukan prostitusi.
7.	Rakhmah, N., & Putra, B. P. (2024).	Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Makassar	Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keputusan menjadi PSK melibatkan aspek personal, dukungan sosial, dan perilaku	Adanya perilaku PSK terhadap pencegahan dan penanggulangan PMS, yang belum diketahui oleh para PSK dalam memiliki	Menjelaskan bahwa sikap dan tindakan para PSK terhadap penyakit masih tergolong rendah, namun kesadaran dalam

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi Dengan Penelitian
		Sulawesi Selatan.	seksual, sementara kesadaran terhadap penyakit menular seksual masih rendah.	perilaku seksual bebas tanpa batas.	memeriksakan diri dan merawat kebersihan diri cukup tinggi dikalangan para pekerja.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kajian mengenai lokalisasi dan prostitusi berkembang dalam spektrum analisis yang luas, mulai dari pendekatan normatif hingga kajian empiris berbasis realitas sosial. Beragam penelitian tersebut menempatkan prostitusi sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berakar pada dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menegaskan bahwa upaya penanggulangan prostitusi sering kali menghadapi kendala struktural, seperti lemahnya implementasi regulasi dan kurangnya sinergi antara norma hukum dan praktik sosial. Temuan-temuan ini menjadi pijakan penting untuk menelaah lebih dalam konstruksi hukum Islam dan hukum positif dalam merespons praktik prostitusi di Indonesia.

Pertama, dalam perspektif hukum Islam, praktik prostitusi dikategorikan sebagai perbuatan zina yang dilarang secara tegas. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

Hindarilah zina, sebab perbuatan tersebut tergolong sangat keji dan termasuk jalan yang menimbulkan keburukan. (QS. al-isra' · Ayat;32) (Hidayatullah, 2021).

dan QS. An-Nisa' ayat 15, yang berbunyi :

وَالَّتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّلًا ﴿١٥﴾

Artinya:

“Wanita yang melakukan perbuatan tercela harus disaksikan oleh empat orang. Setelah kesaksian diberikan, ia dapat ditahan di rumah sampai ajalnya tiba atau sampai Allah memberikan jalan keluar baginya. Untuk dua orang yang melakukan perbuatan keji, berikan hukuman yang sesuai. Namun, jika mereka menyesal, bertaubat, dan berusaha memperbaiki diri, maka lepaskanlah mereka. Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang”.

yang menekankan larangan mendekati zina serta mekanisme pembuktian dan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan zina sebagai perbuatan tercela karena berdampak pada kerusakan moral, ketidakjelasan nasab, serta pelanggaran terhadap martabat perempuan (Zein & Marpaung, 2022).

Kedua, hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pengaturan prostitusi dalam hukum positif Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai regulasi. Prostitusi tidak diatur secara eksplisit dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersirat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, penegakan hukum terhadap perzinahan cenderung bergantung pada adanya pengaduan dari pihak tertentu, sehingga praktik prostitusi sering kali tidak tersentuh hukum.

Ketiga, dari hasil telaah literatur empiris, ditemukan bahwa faktor penyebab maraknya lokalisasi dan prostitusi meliputi tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, serta lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat keberlangsungan praktik prostitusi, baik secara konvensional maupun daring. Sebagai ringkasan temuan normatif, hasil penelitian ini dapat digambarkan melalui inventarisasi norma hukum dan faktor sosial yang memengaruhi keberadaan lokalisasi dan prostitusi dalam masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan secara jelas adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang bersifat ideal-normatif dan praktik sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Dalam kerangka hukum Islam, larangan zina tidak hanya dimaknai sebagai ketentuan hukum yang bersifat dogmatis, melainkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*), kehormatan (*ḥifz al-‘ird*), dan moralitas publik menjadi landasan utama pelarangan prostitusi, karena praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang meluas. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki orientasi preventif dan restoratif, sebagaimana ditegaskan oleh Ikawati (2022) dan Hidayatullah (2021), yang menyatakan bahwa penerapan sanksi bertujuan menekan angka pelanggaran dan membangun kesadaran moral masyarakat, bukan semata-mata memberikan hukuman fisik.

Namun demikian, ketika nilai-nilai tersebut dihadapkan pada realitas hukum positif Indonesia, muncul persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum. Ketergantungan pada delik aduan dalam penanganan perzinahan dan praktik prostitusi menyebabkan ruang penegakan hukum menjadi sangat terbatas. Sebagaimana dikemukakan oleh Wardoyo dan Agustanti (2021), tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan, aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya efek jera serta membuka ruang toleransi sosial terhadap praktik prostitusi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khoirunnisa dan Liyus (2024) yang menyatakan bahwa ketidaktegasan regulasi dan fragmentasi norma hukum memperkuat keberlangsungan praktik prostitusi, baik secara konvensional maupun daring.

Perkembangan teknologi digital semakin memperumit persoalan prostitusi dengan munculnya bentuk-bentuk baru prostitusi berbasis platform elektronik. Prostitusi daring tidak lagi bergantung pada lokalisasi fisik, melainkan beroperasi secara tersembunyi melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan layanan digital interaktif. Sinaga et al. (2025) serta Musu dan Apriani (2024) menegaskan bahwa karakteristik prostitusi daring yang bersifat lintas wilayah, anonim, dan cepat berubah menjadikan instrumen hukum konvensional kurang responsif. Meskipun Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan dasar hukum, implementasinya masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan pengawasan digital, serta minimnya koordinasi antarlembaga.

Selain persoalan normatif dan yuridis, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa prostitusi dan lokalisasi merupakan fenomena sosial multidimensional. Faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak mendorong perempuan berada dalam posisi rentan untuk terlibat dalam praktik prostitusi. Penelitian Rahmadani dan Harihanto (2023) serta Maulida dan Syaufi (2025) menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap perempuan justru memperparah kondisi mereka, karena menghambat proses reintegrasi sosial dan akses terhadap perlindungan hukum. Dalam konteks ini, pekerja seks komersial tidak hanya dapat dipandang sebagai pelaku pelanggaran norma, tetapi juga sebagai korban dari sistem sosial dan ekonomi yang tidak sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.

Oleh karena itu, pembahasan ini mengarah pada pentingnya pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif dalam menangani permasalahan prostitusi dan lokalisasi. Pendekatan represif semata terbukti tidak cukup efektif tanpa disertai upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi. Sinergi antara nilai-nilai hukum Islam, kebijakan hukum positif, dan kebijakan sosial perlu dibangun secara berkelanjutan. Keterlibatan tokoh agama, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang tidak hanya menekan angka prostitusi, tetapi juga memulihkan martabat dan hak-hak perempuan. Dengan demikian, penanganan prostitusi dapat diarahkan pada upaya perlindungan dan pemberdayaan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masalah prostitusi belum dapat diselesaikan secara menyeluruh, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi yang mendasari praktik tersebut. Selain itu, prostitusi dan lokalisasi juga berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit menular seksual yang mengkhawatirkan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat lokal, LSM, dan pemerintah, untuk mengendalikan penyebaran lokalisasi agar tidak meluas. Selain itu, pembaruan regulasi terkait kebijakan pemerintah perlu dilakukan, disertai upaya pembinaan keagamaan, seperti pendekatan spiritual dan pengajian, guna mencegah generasi muda terjerumus ke profesi serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, A. (2024). *Tinjauan hukum Islam tentang keberadaan lokalisasi pekerja seks komersial dan pengaruhnya terhadap perilaku remaja (Studi di KM 10 Loa Janan Kutai Kartanegara)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda]. Repository UINSI. <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/5191>
- Flora, H. S. (2022). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(2), 120. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2115>
- Hidayatullah, S. (2021). Sudut Pandang Hukum Islam Dan Positif Dalam Melihat Kasus Prostitusi Dan Hubungan Seks Di Luar Nikah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 110–129. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.701>
- Ikawati, L. (2022). Prostitusi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Transformasi Hukum*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v1i1.2791>
- Khoirunnisa, K., & Liyus, H. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 212–221. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33296>

- Lamma, M. I., Leo, R. P., & Fanggi, R. A. (2024). Tinjauan Kriminologi Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Karang Dempel (KD) di Kelurahan Alak Kota Kupang. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 11-24. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.369>
- Maulida, S. R., & Syaufi, A. (2025). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi di Indonesia dalam Perspektif Hukum (Analysis of Criminal Law Policy on Prostitution in Indonesia from a Legal Perspective). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3713–3723. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7833>
- Musu, C. T. O., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Empiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 175-181. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6182>
- Nurhasanah, N., Kusnadi, K., & Fitri, H. U. (2024). Analisis Praktik Prostitusi Online Pada Remaja Melalui Media Sosial Michat Di Kota Palembang. *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(2), 136-144. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Al-Basyar/article/view/27033>
- Prasetyo, K., (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Surabaya. *ESENSI HUKUM*, 2(2), 36–47. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.30>
- Rahmadani, A., & Harihanto, H. (2023). Beberapa Faktor Sosial yang Mempengaruhi Remaja Menjadi Pengunjung Lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten. *EJournal Prodi Pembangunan Sosial*, 11(1), 392–401. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/>
- Rakhmah, N., & Putra, B. P. (2024). Faktor Sosial yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial di Makassar Sulawesi Selatan. *UMI Medical Journal*, 9(1), 48-66. <https://doi.org/10.33096/umj.v9i1.305>
- Rizal M, M. K., Herawati, A. R., & Kismartini, K. (2024). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Prostitusi di Eks Lokalisasi Gunung Sampan Situbondo. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3788. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.4045>
- Sinaga, M. P. P. M., Sinaga, M. M. M., Putri, Z. M., & Mbunai, L. O. (2025). Analisis Pandangan Etika Dan Hukum Islam Terhadap Prostitusi Dengan Konsep Kawin Kontrak. *JUSTLAW: Jurnal Science and Theory of law*, 2(01), 15-26. <https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/100>
- Surbakti, K., & Yudi, P. (2019). Pemanfaatan Lokalisasi Prostitusi Untuk Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Curere*, 3(2), 67–75. <https://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojssystem%20/index.php/CURERE/article/view/251>
- Wardoyo, R. A., & Agustanti, R. D. (2021). Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(2), 253–277. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3659>
- Zein, A., & Marpaung, W. (2022). Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Medan dan Batam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 163. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2415>